



P U T U S A N
Nomor 558/PID.B-LH/2021/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : JAMANATAR HUTAPEA;
2. Tempat lahir : Simanalese (Sumatera Utara);
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 16 November 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Lestari RT 004 RW 004 Desa Kusuma
Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten
Pelalawan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa JAMANATAR HUTAPEA ditangkap pada tanggal 20 Mei 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/49/V/2021/ Reskrim tanggal 20 Mei 2021;

Terdakwa JAMANATAR HUTAPEA ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021 ;

Hal 1 dari 13 hal Putusan Nomor 558/PID.B-LH/2021/PT PBR



5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan 29 Oktober 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan 28 November 2021;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;

Terdakwa didalam pemeriksaan tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukumnya : 1. ROLAND L. PANGARIBUAN, S.H., 2. ZULFIKRI, S.H., 3. ROBI MARDIKO, S.H., 4. RAMADHAN SYAHPUTRA, S.H., dan 5. WESLY SAMUEL S. SIBURIAN, S.H., pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum dan Mediator "ROLAND L. PANGARIBUAN, S.H", beralamat di Jl. Rajawali No.55 A Sukajadi, Kota Pekanbaru-Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2021;

PENGADILAN TINGGI tersebut:

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 558/PID.B-LH/2021/PT PBR, tanggal 9 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 558/PID.B-LH/2021/PT PBR, tanggal 10 November 2021, tentang Penunjukkan Panitera Pengganti;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 200/Pid.B-LH/2021/PN Plw, tanggal 18 Oktober 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Hal 2 dari 13 hal Putusan Nomor 558/PID.B-LH/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 30 Juni 2021
No.Reg. Perkara: PDM-210/Plw/06/2021 atas nama Terdakwa, yang pada
pokoknya sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa JAMANATAR HUTAPEA pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira jam 13.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di dalam kawasan konservasi Taman Nasional Tesso Nilo Desa Kusuma Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021, terdakwa merental alat berat jenis Dozzer merek Catterpillar warna kuning milik saksi INTERLY HUTAPEA dengan upah rental sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per jam sudah termasuk gaji operator, minyak alat berat dan uang makan. Setelah terdakwa dan saksi INTERLY HUTAPEA sepakat, terdakwa menyuruh saksi INTERLY HUTAPEA membawa alat berat tersebut ke lahan yang berada di Dusun Mamahan Jaya Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan untuk dipergunakan membuat membuat dan titik tanam kelapa sawit. Selanjutnya saksi INTERLY HUTAPEA menyuruh saksi HARIS KURNIAWAN membawa alat berat tersebut ke lahan yang ditunjuk oleh terdakwa yang berada di Dusun Mamahan Jaya Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan kemudian saksi HARIS KURNIAWAN membuat jalan dan titik tanam kelapa sawit di lahan yang ditunjuk terdakwa dengan

Hal 3 dari 13 hal Putusan Nomor 558/PID.B-LH/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan alat berat jenis Dozzer merek Catter Pillar warna kuning milik saksi INTERLY HUTAPEA yang dirental terdakwa.

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira jam 13.00 wib, ketika terdakwa bersama dengan pekerja lainnya sedang berada di lahan tersebut, terdakwa didatangi saksi ROBBY SIUGARA, saksi ANTONI KALTIS dan saksi SAHWAN BARANI RAMBE (*masing-masing anggota Polsek Langgam*) lalu sempat terjadi adu mulut antara terdakwa dengan anggota kepolisian yang akan mengamankan alat berat yang sedang digunakan untuk membuat jalan dan titik tanam kelapa sawit sehingga pada saat saksi ROBBY SIUGARA, saksi ANTONI KALTIS dan saksi SAHWAN BARANI RAMBE mengamankan alat berat jenis Dozzer merek Catter Pillar warna kuning tersebut, terdakwa berhasil melarikan diri dan terdakwa baru berhasil ditangkap pada hari Pihak Kepolisian tanggal 20 Mei 2021.

- Bahwa terhadap lokasi diamankannya 1 (satu) unit alat berat jenis Dozzer merek Catter Pillar warna kuning tersebut, dilakukan pengambilan titik koordinat oleh Ahli dari UPT KPH Sorek Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau an. NUSYIRWAN, S.Hut dengan menggunakan alat GPS Garmin lalu diperoleh 3 (tiga) titik koordinat yaitu :

- 101° 40' 37,4"E, 0° 6' 34,8"S
- 101° 40' 37"E, 0° 6' 42,4"S
- 101° 40' 42"E, 0° 6' 33,7"S

Setelah diperoleh titik koordinat tersebut, diperoleh hasil bahwa lokasi diamankannya 1 (satu) unit alat berat jenis Dozzer merek Catter Pillar warna kuning tersebut masuk dalam zona rehabilitasi kawasan konservasi Taman Nasional Tesso Nilo Desa Kusuma Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan sesuai dengan peta lampiran SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.903/MENLHK/SET-JEN/PLA.2/12/2016 tanggal 07 November 2016 tentang Peta

Hal 4 dari 13 hal Putusan Nomor 558/PID.B-LH/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Hutan Provinsi Riau dan juga sesuai dengan SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.6588/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 28 Oktober 2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo seluas 81.793 (delapan puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga) Hektar.

- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan memasukkan alat berat untuk membuat jalan dan titik tanam kelapa sawit tidak sesuai dengan fungsi dan peruntukannya karena Kawasan Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan system zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat dalam membuat jalan dan titik tanam kelapa sawit di dalam kawasan konservasi Taman Nasional Tesso Nilo Desa Kusuma Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat jenis Dozzer merek Catter Pillar warna kuning.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 92 ayat (1) huruf b jo. Pasal 17 ayat (2) huruf a Undang – undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa JAMANATAR HUTAPEA pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira jam 13.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di dalam kawasan konservasi Taman Nasional Tesso Nilo Desa Kusuma Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk

Hal 5 dari 13 hal Putusan Nomor 558/PID.B-LH/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021, terdakwa merental alat berat jenis Dozzer merek Catter Pillar warna kuning milik saksi INTERLY HUTAPEA dengan upah rental sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per jam sudah termasuk gaji operator, minyak alat berat dan uang makan. Setelah terdakwa dan saksi INTERLY HUTAPEA sepakat, terdakwa menyuruh saksi INTERLY HUTAPEA membawa alat berat tersebut ke lahan yang berada di Dusun Mamahan Jaya Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan untuk dipergunakan membuat membuat dan titik tanam kelapa sawit. Selanjutnya saksi INTERLY HUTAPEA menyuruh saksi HARIS KURNIAWAN membawa alat berat tersebut ke lahan yang ditunjuk oleh terdakwa yang berada di Dusun Mamahan Jaya Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan kemudian saksi HARIS KURNIAWAN membuat jalan dan titik tanam kelapa sawit di lahan yang kondisinya masih berupa semak lalang dengan menggunakan alat berat jenis Dozzer merek Catter Pillar warna kuning milik saksi INTERLY HUTAPEA yang dirental terdakwa.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira jam 13.00 wib, ketika terdakwa bersama dengan pekerja lainnya sedang berada di lahan tersebut, terdakwa didatangi saksi ROBBY SIUGARA, saksi ANTONI KALTIS dan saksi SAHWAN BARANI RAMBE (*masing-masing anggota Polsek Langgam*) lalu sempat terjadi adu mulut antara terdakwa dengan anggota kepolisian yang akan mengamankan alat berat yang sedang digunakan untuk membuat jalan dan titik tanam kelapa sawit di lahan yang masih berupa semak lalang sehingga pada saat saksi ROBBY SIUGARA, saksi ANTONI KALTIS

Hal 6 dari 13 hal Putusan Nomor 558/PID.B-LH/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi SAHWAN BARANI RAMBE mengamankan alat berat jenis Dozzer merek Catter Pillar warna kuning tersebut, terdakwa berhasil melarikan diri dan terdakwa baru berhasil ditangkap pada hari Pihak Kepolisian tanggal 20 Mei 2021.

- Bahwa terhadap lokasi diamankannya 1 (satu) unit alat berat jenis Dozzer merek Catter Pillar warna kuning tersebut, dilakukan pengambilan titik koordinat oleh Ahli dari UPT KPH Sorek Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau an. NUSYIRWAN, S.Hut dengan menggunakan alat GPS Garmin lalu diperoleh 3 (tiga) titik koordinat yaitu :
 - 101° 40' 37,4"E, 0° 6' 34,8"S
 - 101° 40' 37"E, 0° 6' 42,4"S
 - 101° 40' 42"E, 0° 6' 33,7"S

Setelah diperoleh titik koordinat tersebut, diperoleh hasil bahwa lokasi diamankannya 1 (satu) unit alat berat jenis Dozzer merek Catter Pillar warna kuning tersebut masuk dalam zona rehabilitasi kawasan konservasi Taman Nasional Tesso Nilo Desa Kusuma Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan sesuai dengan peta lampiran SK Menteri Kehutanan Nomor: SK.903/MENLHK/SET-JEN/PLA.2/12/2016 tanggal 07 November 2016 tentang Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau dan juga sesuai dengan SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.6588/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 28 Oktober 2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo seluas 81.793 (delapan puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga) Hektar.

- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan memasukkan alat berat untuk membuat jalan dan titik tanam kelapa sawit tidak sesuai dengan fungsi dan peruntukannya karena Kawasan Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan system zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu

Hal 7 dari 13 hal Putusan Nomor 558/PID.B-LH/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membuat jalan dan titik tanam kelapa sawit di dalam kawasan konservasi Taman Nasional Tesso Nilo Desa Kusuma Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat jenis Dozzer merek Catterpillar warna kuning.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 33 ayat (3) Undang – undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.

Telah membaca Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut No.Reg. Perkara: PDM-210/Plw/06/2021, tanggal 20 September 2021 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JAMANATAR HUTAPEA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 92 ayat (1) huruf b jo Pasal 17 ayat (2) huruf a Undang – undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAMANATAR HUTAPEA dengan pidana penjara selama “7(tujuh) tahun” dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di Rutan dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000.(satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit alat berat dozer merk Caterpillar D3C;
(dirampas untuk Negara)

Hal 8 dari 13 hal Putusan Nomor 558/PID.B-LH/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor polisi : BM 5339 IN nomor rangka : MH1JBK11XJK495051 nomor mesin : JBK1E-1490591.

(dikembalikan kepada saksi HARIS KURNIAWAN)

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah membaca Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 200/Pid.B-LH/2021/PN Plw tanggal 18 Oktober 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAMANATAR HUTAPEA tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Dengan sengaja membawa alat-alat berat yang lazim akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dan denda Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1(satu) unit alat berat doser merk Caterpillar D3C;
Dirampas Untuk Negara;
 - 2) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor polisi: BM 5339 IN Nomor rangka : MH1JBK11XJK495051 Nomor mesin: JBK1E-1490591.

Hal 9 dari 13 hal Putusan Nomor 558/PID.B-LH/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada saksi Haris Kurniawan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 Oktober 2021 telah mengajukan permintaan banding dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penuntut Umum pada tanggal 22 Oktober 2021 telah mengajukan permintaan banding dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Senin, tanggal 1 November 2021;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 7[tujuh] hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan ditingkat banding ini Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 8 November 2021 sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 22/Akta.Pid/2021/PN Plw, tanggal 8 November 2021, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada hari Selasa, tanggal 9 November 2021;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut pada pokoknya meminta Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk menerima permohonan banding Penasihat Hukum

Hal 10 dari 13 hal Putusan Nomor 558/PID.B-LH/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan membatalkan putusan A quo dan selanjutnya mengadili sendiri sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan hukum;
3. Menetapkan barang bukti berupa: 1(satu) unit alat berat dozer merk Caterpillar D3C warna kuning dikembalikan kepada saksi Interly Hutapea;
4. Menetapkan hak atas ganti rugi dan rehabilitasi sebagaimana ditentukan oleh perundang-undangan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak ada mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 200/Pid.B-LH/2021/PN Plw, tanggal 18 Oktober 2021, Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja membawa alat-alat berat yang lazim akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, karena sudah

Hal 11 dari 13 hal Putusan Nomor 558/PID.B-LH/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, sehingga pertimbangan tersebut dapat diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa putusan pidana yang dijatuhkan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan adil menurut hukum, maka memori banding Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 200/Pid.B-LH/2021/PN Plw tanggal 18 Oktober 2021 patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam perkara aquo ditahan dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat (1) KUHP jo pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 ayat (1), (2) jo pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 92 ayat (1) huruf b jo. Pasal 17 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang

Hal 12 dari 13 hal Putusan Nomor 558/PID.B-LH/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 200/Pid.B-LH/2021/PN Plw tanggal 18 Oktober 2021 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00.(lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021, oleh kami SYAFWAN ZUBIR, S.H.,M.Hum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru selaku Hakim Ketua Majelis, KHAIRUL FUAD, S.H.,M.H. dan IMAN GULTOM, S.H.,M.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 9 November 2021 Nomor 558/PID.B-LH/2021/PT PBR, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta SANTOSO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hulkumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KHAIRUL FUAD, S.H.,M.H.

SYAFWAN ZUBIR, SH.,M.Hum.

Hal 13 dari 13 hal Putusan Nomor 558/PID.B-LH/2021/PT PBR



IMAN GULTOM, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

SANTOSO, S.H.

Hal 14 dari 13 hal Putusan Nomor 558/PID.B-LH/2021/PT PBR